

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjabarkan substansi kajian dalam Tesis ini, mulai dari bab pertama (I) sampai bab ke-empat (IV), dan pada bab akhir (V) ini sebagai bab penutup, maka peneliti akan memetik beberapa kesimpulan yang memiliki relevansi dengan kajian tema besar dalam penulisan ini. Untuk mempermudah petikan dari poin-poin kesimpulan ini, peneliti akan urutkan berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian, sebagaimana berikut ini:

1. Proses mengajukan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil

1. Syarat-syarat dalam mengajukan permohonan, termasuk juga syarat dalam mengajukan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil, yaitu:
 - a. Surat permohonan 5 rangkap beserta softcopy,
 - b. Fotocopy KTP pemohon yang dilegalisir,
 - c. Fotocopy KK pemohon yang dilegalisir,
 - d. Fotocopy buku nikah pemohon,
 - e. Surat keterangan meninggal dunia (akta kematian) pemohon, jika salah satu pemohon meninggal dunia, harus di leges pos dan bermaterai 10.000,
 - f. Surat penolakan dari KUA asli di leges pos dan bermaterai 10.000,
 - g. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas/rumah sakit di leges pos dan bermaterai 10.000,
 - h. Fotocopy akta kelahiran, KTP calon pengantin wanita dan pria di leges pos dan bermaterai 10.000 masing-masing 1 lembar (fotocopy KTP/KK calon besan),
 - i. Fotocopy ijazah calon pengantin wanita dan pria di leges pos dan bermaterai 10.000 masing-masing sebanyak 1 lembar,
 - j. membayar pajak biaya perkara sesuai yang telah ditetapkan”

2. Rata-rata delik permohonan pemohon dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil, yaitu:
 - a. Status orang tua yang mengkhawatiri anak yang yang berpasangan melakukan pekerjaan tidak senonoh karena terlalu lama menjalin hubungan di tambah perjalanan anak yang sulit untuk dikontrol
 - b. Faktor pertimbangan adat di kampong (desa) setempat. Faktor ini maksudnya, para orang tua anak baik dari keluarga laki-laki atau perempuan, keburu menjadwalkan proses resepsi perkawinan, bahkan sudah sempat perkara mengundang dan sebagainya, sementara mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) baru di laksanakan setelahnya, hasilnya proses ijab kabul tidak bisa dilaksanakan karena pendaftaran nikah di KUA ditolak sebab tidak terpenuhi syarat umur melaksanakan perkawinan (19 tahun). Lalu pihak KUA membuat surat penolakan dan menyarankan yang bersangkutan ke Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk mengajukan dispensasi kawin
 - c. Mayoritas delik permohonan dispensasi kawin untuk menjaga harkat martabat keluarga besar, karena pasangan anak sudah terlanjur melakukan hubungan badan.
3. Hakim di Mahkamah Syar'iyah Singkil, tidak terkontaminasi atas delik pemohon saat memberikan putusan dispensasi kawin, namun pertimbangan hakim konsisten demi dan atas nama hukum yang berkeadilan. Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2, yaitu asas:
 - a) kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan untuk pendapat anak, d) penghargaan untuk harkat dan martabat manusia, e) non-diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i) kemanfaatan, dan j) kepastian hukum

2. Dasar pertimbangan hakim menolak perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, tentang perkara dispensasi kawin kurun waktu tahun 2019 sampai 2023, mengeluarkan variasi angka putusan pada tiap tahunnya, namun dalam kurun lima tahun tersebut, ada 161 (seratus enam puluh satu) putusan dispensasi kawin yang dikeluarkan, dengan rincian; satu (1) perkara ditolak, satu (1) perkara di gugurkan, satu (1) perkara dicabut dan 158 perkara dikabulkan atau diterima. Dari ragam putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah Singkil tersebut, mengindikasikan bahwa para hakim dalam memutuskan perkara, khususnya perkara dispensasi kawin, sangat profesional dalam menilai pada objek material maupun formal dari setiap perkara, sehingga akhir dari putusan tersebut betul-betul berdasarkan pertimbangan yang berorientasi pada azas hukum, dan hukum yang berkeadilan yang demi dan atas nama hukum yang berlaku
2. Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, memberikan vonis penolakan atau tidak menerima perkara dispensasi kawin karena beberapa sebab diantaranya;
 - a. Hakim belum sempat memediasi untuk memberi nasehat atau gambaran baik buruk. misalnya perkawinan di bawah umur. Ketidak sempatan tersebut terkadang faktor administrasi tidak terpenuhi, misalnya belum lengkap tanda tangan pemohon, atau juga keterwakilan wali dari pemohon belum mengajukan surat sperti menggantikan wali dari orang tua kandung kepada wali lainnya
 - b. Ketidakhadiran para pemohon dalam proses mediasi. Karena sebelum terjadi persidangan harus ada mediasi dengan mediasi tersebut akan didapatkan titik temu perkara dilanjutkan dalam persidangan atau diberhentikan

3. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil dalam hal memberi pertimbangan dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Demikian adanya, hakim memutuskan berdasarkan regulasi, namun dalam praktek persidangan hakim juga memberikan beberapa langkah dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, diantaranya yaitu:
 - a. Mengawali pemberian nasehat kepada kedua calon mempelai akan hak dan tanggung jawab dalam perkawinan
 - b. Memberikan gambaran kepada kedua orang tua (ibu bapak dari masing-masing pasangan), bagaimana dampak atau akibat nikah usia muda, baik kesiapan calon suami maupun calon istri dari masing-tanggung jawab keduanya, yang rentan dan masih labil,
 - c. Memikirkan kesehatan si anak, bagaimana kesiapan melahirkan, begitu juga halnya dari sisi psikologi anak, penghasilan tetap yang diperoleh, kepentingan si anak, misalnya pasca melahirkan apakah calon suami mampu melanjutkan pendidikan calon istri, atau sebaliknya, pasca melahirkan apakah calon istri sudah rela dan redha memutuskan pendidikannya dan seterusnya.
2. Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, juga mempertimbangkan alasan lain seperti dalil-dalil Islam, Alquran, Hadis *Qawaid fiqihiyah* (kaedah fiqih), usul fiqih dan juga pastinya undang-undang atau regulasi yang berlaku. Hakim juga memastikan mendapatkan kesetujuan perjanjian atau komitmen antara keluarga besar dari kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan, supaya pasangan yang disidangkan untuk tidak kembali mengajukan perkara perceraian akibat hal-hal yang sudah diterangkan hakim sebelumnya pada persidangan tersebut.

4. Saran

1. Untuk lembaga Mahkamah Syar'iyah Singkil, agar lebih menggalakkan kerjasama berbagai pihak terutama sesama lembaga pemerintah, eksekutif, legislatif dan lembaga pemerintah vertikal lainnya, dan tidak kalah penting tokoh pemangku adat istiadat agar memudahkan segala permasalahan di masyarakat misalnya dispensasi kawin, untuk masyarakat mengetahui positif negatif dari akibat dispensasi kawin tersebut
2. Masyarakat umum, untuk lebih memahami dan berkonsultasi kepada pihak pemangku adat, atau juga berkonsultasi kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum memutuskan penjadwalan perkawinan atau pesta adat lainnya yang ada di masyarakat
3. Pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil bersama pihak legislatif, yudikatif juga tidak kalah unsur tokoh masyarakat, untuk lebih berkonsetrasi menegakkan Syari'at Islam, agar supaya generasi di Aceh Singkil tidak terlalu bebas dan terlalu lama dalam menjalin hubungan "muda-mudi" yang dalam konteks Islam hal tersebut (ikatan hubungan laki-laki perempuan) dalam konteks apapun tidak dibenarkan